



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
MASTER PLAN E-GOVERNMENT
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 – 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- :
- a. bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kunci penting dalam kelancaran proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi dan infrastruktur TIK diperlukan pedoman dalam pengelolaan TIK diseluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan E-Government* Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTER PLAN E-GOVERNMENT* KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 – 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Master Plan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II
SISTEMATIKA MASTER PLAN

Pasal 2

Master Plan E-Government Kabupaten Sanggau memberikan landasan berpikir, standarisasi, acuan serta pedoman penahapan dan implementasi bagi pengembangan e-government/SPBE Pemerintah Daerah yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara berkesinambungan.

Pasal 3

Master Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam pengelolaan TIK di seluruh perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan
- c. mendukung perbaikan serta revitalisasi integritas organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan menuju visi misi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika masterplan e-governmant Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a.	BAB I	PENDAHULUAN
b.	BAB II	KONDISI SAAT INI
c.	BAB III	ARAHAN STRATEGIS TIK
d.	BAB IV	PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
e.	BAB V	SISTEM INFORMASI
f.	BAB VI	INFRASTRUKTUR TIK
g.	BAB VII	ARSITEKTUR KEAMANAN INFORMASI
h.	BAB VIII	ORGANISASI DAN PENGELOLAAN TIK
i.	BAB IX	PETA JALAN
j.	BAB X	PENUTUP

(2) Rincian sistematika *Master Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd.

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sanggau,



MARINA RONA, S.H., M.H
NIP. 19770315 200502 2 002

Master Plan e-Government Kabupaten Sanggau Tahun 2020 - 2024

No	Solusi Sistem Informasi	BKPSDM	BPBD	BAPENDA	BPKAD	BAPPEDA	DISBIMASDA	DISARPUS	DISDUKCAPIL	DISKES	DISHANPANG	DISKOMINFO	DINAS LH	DISPEMDES	DISPORAPAR	DPMPPTSP	DISDIKBUD	DISHUB	DISPERINDAGKOP	DISBUNNAK	DPCKTRP	DINSOSP3AKB	DJNAKERTRANS	INSPEKTORAT	KESBANGPOL	RSUD	SATPOL PP	SETDA	SET DPRD	KEC KAPUAS	KEC SEKAYAM	KEC TAYAN HILIR	KEC TAYAN HULU	KEC MELIAU	KEC KEMBAYAN	KEC ENTIKONG	KEC PARINDU	KEC MUKOK	KEC BONTI	KEC BALAI	KEC BEDUAI	KEC JANGKANG	KEC TOBA	KEC NOYAN												
41	SIMDIKLAT	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
42	SIMKEU Desa													■														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
43	SIMONEV Desa													■														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
44	Agenda Online	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
45	Basisdata Komoditas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
46	Basisdata SBU	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
47	Document Management System	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
48	SI Kerjasama				○																							■	○																											
49	Platform Aplikasi e-Government											■																○	○																											
50	JDIH				○																							■	○																											
51	Lapor-SP4N				○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
52	SI Badan Usaha Konstruksi					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○																										
53	SI Beasiswa				○												○											■	○																											
54	SI Jemaah Haji																									○		■	○																											
55	SI Kendaraan																											○	○	○																										
56	SI Lembaga Kemasyarakatan					○		○	○		○	○	○	○	○		○		○	○		○	○		○		○	■	○																											
57	SI Pajak			■																								○	○	○																										
58	SI Perizinan			○		○										■												○	○	○																										
59	SI Statistik	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
60	SIMNAKER				○																							○	○	○																										
61	SPSE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sanggau,

MARINA RONA, S.H., M.H
NIP. 19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd.

PAOLUS HADI